



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT;
 - b. bahwa terdapat perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 ...

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi . . .

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat Keterangan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 047/DPC-TNG/A2/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Keterangan Caleg Meninggal Dunia bernama H.SARMILI ARI R Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Kota Tangerang;
5. Berita Acara Nomor 278/PL.01.1-BA/3671/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 178/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dan Partai Politik Tingkat Kota

Tangerang dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Tangerang selanjutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih